

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LANJUTAN GEDUNG LPTQ KAB. MURUNG RAYA

1. Persiapan atau penyusunan konsep perencanaan, seperti mengumpulkan data dan informasi hasil survei dan observasi lapangan, membuat interpretasi secara garis besar terhadap program kerja perencanaan, konsep perencanaan, sketsa gagasan dan konsultasi dengan pemerintah daerah setempat mengenai peraturan daerah/perizinan bangunan.
2. Penyusunan pra-rencana, seperti membuat rencana tapak, pra-rencana bangunan, perkiraan biaya, laporan perencanaan, keterangan persyaratan bangunan dan lingkungan, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah daerah setempat.
3. Penyusunan pengembangan rencana, seperti membuat :
 - Rencana konstruksi bangunan gedung, sipil dan arsitektur, beserta uraian konsep dan visualisasi gambar 2D dan 3D Animasi (*apabila diperlukan*);
 - Rencana struktur, beserta uraian konsep dan perhitungannya;
 - Rencana mekanikal, elektrikal dan plambing, beserta uraian konsep dan perhitungannya;
 - Detail Spesifikasi Teknis (*detailed specifications*);
 - Perkiraan Rencana Anggaran Biaya/Engineer Estimate (RAB);
 - Perhitungan Estimasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
4. Penyusunan rencana detail berupa uraian lebih terinci seperti: membuat gambar-gambar detail, rencana kerja dan syarat-syarat, rincian volume pelaksanaan pekerjaan, rencana anggaran biaya pekerjaan konstruksi, dan menyusun laporan perencanaan.
5. Konsultan perencana menyusun Rancangan Konseptual Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) Perancangan Konstruksi yang mana memuat Data Umum (pernyataan pertanggung jawaban konsultasi konstruksi perancangan), Metode Pelaksanaan, Identifikasi Bahaya, Pengendalian Resiko, Penetapan Tingkat Resiko Pekerjaan, Peraturan Perundang-undangan dan Standar, Rancangan Panduan Keselamatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Konstruksi Bangunan, Pernyataan Penetapan Tingkat Resiko Keselamatan Konstruksi. Menyusun Dokumen Keselamatan Konstruksi yang meliputi Biaya Keselamatan Konstruksi dan Kebutuhan Personel K3 Konstruksi.
6. Konsultan Perencana membantu PPK pada waktu Rapat Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan, tahap Pemberian Penjelasan Pekerjaan (*aanwijzing*), termasuk menyusun Berita Acara Penjelasan Pekerjaan, menyusun kembali Dokumen Persiapan Pengadaan, dan melaksanakan tugas-tugas yang sama apabila terjadi pemilihan/tender ulang.
7. Konsultan Perencana melakukan pengawasan berkala, seperti memeriksa kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan rencana secara berkala, melakukan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis pelaksanaan bila ada perubahan, memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang timbul selama masa konstruksi, memberikan rekomendasi tentang penggunaan bahan, dan membuat laporan akhir pengawasan berkala.